KEPALA DESA JIMBARAN

KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA JIMBARAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JIMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JIMBARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang pada intinya disebutkan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa Peraturan Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu perlu untuk ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);

Berdasarkan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JIMBARAN

dan

KEPALA DESA JIMBARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JIMBARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Jimbaran.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jimbaran.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :
a. struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi; dan
b. tata kerja.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BagianKesatu
Struktur Organisasi

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. sekretariat desa;
    b. pelaksana kewilayahan, dan
    c. pelaksana teknis.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. urusan umum dan perencanaan; dan
    b. urusan keuangan.
(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(3) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

(4) Satuan Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. dusun Jimbaran;
   b. dusun Krasak;
   c. dusun Manggung;
   d. dusun Blater Lor; dan
   e. dusun Blater Kidul.

Pasal 6

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
   a. seksi pemerintahan;
   b. seksi kesejahteraan; dan
   c. seksi pelayanan.
(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Desa

Pasal 7

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
   a. penyelenggaraaan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
   b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
   c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Paragraf 2
Sekretaris Desa

Pasal 8

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
   b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
   c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
   d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3
Kepala Urusan

Pasal 9

(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
   a. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan antara lain :
      1. pengurusan administrasi keuangan;
      2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
      3. verifikasi administrasi keuangan; dan

4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan unsur staf perangkat desa.

b. Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perencanaan antara lain :
   1. tata naskah dinas;
   2. administrasi surat menyurat;
   3. arsip dan ekspedisi;
   4. penataan administrasi perangkat desa;
   5. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
   6. penyiapan rapat;
   7. pengadministrasian aset;
   8. inventarisasi aset;
   9. perjalanan dinas;
   10. pelayanan umum;
   11. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa;
   12. menyusun rencana kerja pemerintah desa;
   13. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
   14. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
   15. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
   16. penyusunan laporan.

Paragraf 4
Kepala Seksi

Pasal 10

(1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
   a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
      1. pelaksanakan manajemen tata pemerintahan;
      2. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi desa;
      3. pembinaan masalah pertanahan;
      4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
      5. pembinaan upaya perlindungan masyarakat;
      6. pengelolaan administrasi kependudukan;dan
      7. pengelolaan Profil Desa.
   b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
      1. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
      2. pelaksanaaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
      3. pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi:
   1. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
   2. peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
   3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
   4. pelayanan keagamaan; dan
   5. pelayanan administrasi ketenagakerjaan.

Paragraf 5
Kepala Dusun

Pasal 11

(1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
(2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah Dusun setempat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
   a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
   b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
   c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
   d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Jimbaran Nomor 01 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Jimbaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jimbaran.

Ditetapkan di Jimbaran
Pada tanggal 7 November 2016

KEPALA DESA JIMBARAN

SLAMET SISWORO

Diundangkan di Jimbaran
Pada tanggal 10 November 2016

PJ.SEKRETARIS DESA JIMBARAN,

EDI SANTOSO

LEMBARAN DESA JIMBARAN TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN: PERATURAN DESA JIMBARAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESAJIMBARAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA JIMBARAN

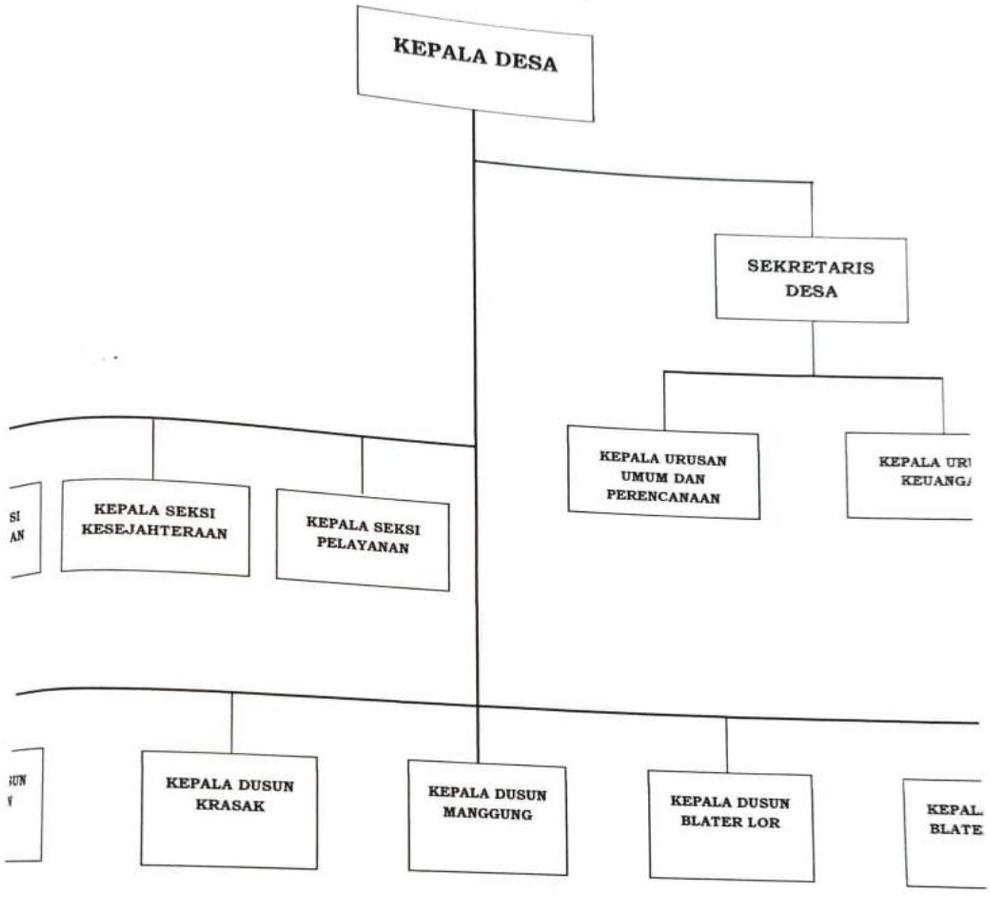

Jimbaran, 7 November 2016

KEPALA DESA JIMBARAN

SLAMET SISWORO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

DESA JIMBARAN KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Krismianto, S.Sos
2.	Sekretaris Desa	Samudi
3.	Kaur. Umum dan Perencanaan	Arrief Nasikhun
4.	Kaur. Keuangan	Paryanto
5.	Kasi. Pemerintahan	X
6.	Kasi. Kesejahteraan	Darmadi
7.	Kasi. Pelayanan	Ngateman
8.	Kadus Jimbaran	Fitria Afri Ikaputri
9.	Kadus Krasak	Alip Dwi Haryanto
10.	Kadus Manggung	Nur Cholisin
11.	Kadus Blater Lor	Asrofi
12.	Kadus Blater Kidul	Suliman

Jimbaran, 1 Oktober 2021

KEPALA DESA JIMBARAN

KEPALA DESA JIMBARAN

KRISMIANTO, S.Sos